LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM. 91 TAHUN 2011
TANGGAL : 31 Oktober 2011

Contoh 1

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. ... *(Menteri Perhubungan, Gubernur ..., atau Bupati/Walikota ...)*

di.....

1. Berdasarkan Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus untuk trase jalur kereta api khusus dari ... sampai dengan ... .
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
   a. akte pendirian badan usaha;
   b. nomor pokok wajib pajak;
   c. izin usaha kegiatan pokok;
   d. surat keterangan domisili perusahaan;
   e. peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;
   f. kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya;
   g. bukti kepemilikan, bukti penguasaan dan/atau bukti pengelolaan lahan dan/atau bangunan di wilayah penunjang yang dimaksud atau menunjukkan bahwa kepemilikan, penguasaan, dan/atau pengelolaan wilayah penunjang dilaksanakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus atau dengan perusahaan induk; *(jika terdapat wilayah penunjang)*
   h. surat pernyataan bahwa wilayah penunjang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok; *(jika terdapat wilayah penunjang)*
   i. rencana kerja di wilayah penunjang yang bersangkutan. *(jika terdapat wilayah penunjang)*
   j. akta pendirian perusahaan induk; *(jika tidak memiliki persyaratan huruf c)*
   k. akta pendirian anak perusahaan dari perusahaan induk yang akan dilayani oleh penyelenggara-perkeretaapian khusus; *(jika tidak memiliki persyaratan huruf c)*
   l. surat pernyataan dari pemohon yang disahkan oleh Notaris yang menerangkan bahwa pengelolaan perkeretaapian khusus hanya akan digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/atau beberapa anak perusahaannya; *(jika tidak memiliki persyaratan huruf c)*
   m. surat pernyataan dari pemohon yang disahkan oleh Notaris yang menerangkan bahwa pengelolaan perkeretaapian khusus hanya akan digunakan untuk melayani beberapa anak perusahaannya. *(jika tidak memiliki persyaratan huruf c).*
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Pemohon
(...)

Tembusan Yth.:
1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

Contoh 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Persetujuan Prinsip Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus

Jakarta, tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Gubernur... / Bupati/Walikota...

di

...

1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor ... tanggal ... bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian serta Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui Gubernur ... / Bupati/Walikota ... untuk menetapkan keputusan tentang persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus kepada PT. ... dengan tetap memperhatikan hal sebagai berikut:

   a. ...;
   b. ...; dst

3. Demikian surat persetujuan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERHUBUNGAN

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 3

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP
PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
KEPADA PT. ...
UNTUK JALUR KERETA API KHUSUS
DARI ... SAMPAI DENGAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN, / GUBERNUR ..., / BUPATI/WALIKOTA ...,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, telah diatur mengenai persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Khusus Dari ... Sampai Dengan ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus;

4. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan :

1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;

2. Surat Persetujuan Menteri Perhubungan Nomor ... *(untuk Keputusan Gubernur / Bupati/Walikota)*;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA PT. ... UNTUK JALUR KERETA API KHUSUS ... DARI ... SAMPAI DENGAN ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus kepada:

a. Nama perusahaan : ...
b. Akte Pendirian : ...
c. Bidang usaha : ...
d. Alamat : ...
e. NPWP : ...
f. Penanggung jawab : ...

KEDUA : Pemegang persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diwajibkan:

a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang perkeretaapian;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

c. melaksanakan kegiatan perencanaan teknis yang meliputi pradesain, desain, konstruksi, dan pascakonstruksi;

d. membuat analisa mengenai dampak lingkungan hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

e. melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana perkeretaapian khusus;

f. segera mengajukan izin pembangunan perkeretaapian khusus setelah melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, membuat AMDAL, dan melaksanakan pengadaan tanah;

g. melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi persetujuan prinsip terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis, membuat AMDAL, dan melaksanakan pengadaan tanah.

KETIGA : Persetujuan prinsip pembangunan perkeretapian khusus ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 5 tahun sekali atas permohonan dari pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.

KEEMPAT : Persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus dapat dicabut apabila pemegang persetujuan prinsip tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan prinsip diberikan dan Pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis, membuat AMDAL, dan melaksanakan pengadaan tanah.

KELIMA : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian / Gubernur ... / Bupati/Walikota ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst

Contoh 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Direktur PT. ...

di

...

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum dapat diberikan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus karena beberapa hal sebagai berikut:
   a. ...;
   b. ...; dst.

2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.

3. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 5

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan/Teguran Pertama/Kedua

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Direktur PT. ...

di

...

1. Berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapin Khusus, bersama ini diberitahukan bahwa Saudara sebagai pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretapian khusus sampai saat ini tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Diktum ... Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... No ... Tahun ...

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan pertama diharap kepada Saudara dapat segera melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Diktum ... Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... No ... Tahun ...

3. Apabila teguran pertama ini tidak diindahkan maka akan dikeluarkan teguran selanjutnya atau akan dilakukan pembekuan persetujuan prinsip pembangunan perkeretapian khusus apabila sampai dengan waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku Saudara belum melakukan kewajiban dimaksud.

4. Demikian untuk dijadikan perhatian.

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 6

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Persetujuan Prinsip Pembangunan

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Direktur PT. ...

di

...

1. Menyusuli Surat Peringatan/Teguran kami sebelumnya Nomor ... tanggal ..., bersama ini diberitahukan bahwa Saudara sebagai pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretapian khusus sampai saat ini tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Diktum ... Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... No ... Tahun ...

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka apabila Saudara tidak segera melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Diktum ... Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... No ... Tahun ... akan dilakukan pencabutan persetujuan prinsip pembangunan perkeretapian khusus.

3. Demikian untuk dijadikan perhatian.

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 7

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

NOMOR: ...

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP
PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
KEPADA PT. ... UNTUK JALUR KERETA API KHUSUS DARI ... SAMPAI DENGAN ...

MENTERI PERHUBUNGAN, / GUBERNUR ..., / BUPATI/WALIKOTA ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, telah diatur mengenai kewajiban pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;

b. bahwa PT. ... sebagai pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... belum melaksanakan kewajibannya;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Khusus Dari ... Sampai Dengan ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : 1. Surat teguran pertama Nomor ...
2. Surat teguran kedua Nomor ...

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA PT. ... UNTUK JALUR KERETA API KHUSUS DARI ... SAMPAI DENGAN...

PERTAMA : Persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus PT ... sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Sejak Keputusan ini ditetapkan maka segala tindakan PT. ... yang berkaitan dengan perkeretaapian khusus tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

KETIGA : Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian / Gubernur ... / Bupati/Walikota ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...; (semua pihak yang terkait, baik instansi Pemerintah atau badan hukum Indonesia)
2. ...; dst

Contoh 8

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan/
Gubernur... / Bupati/Walikota...

di

...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa mengingat akan berakhirnya persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus pada tanggal ... sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... No ... Tahun ..., kami PT. ... mengajukan permohonan perpanjangan terhadap persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.

2. Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan beberapa alasan permohonan perpanjangan terhadap persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus sebagai berikut:

   a. ...;
   b. ...; dst

3. Demikian mohon perkenan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 9

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

NOMOR: ...

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP
PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
KEPADA PT. ... UNTUK JALUR KERETA API KHUSUS DARI ... SAMPAI DENGAN ...

MENTERI PERHUBUNGAN, / GUBERNUR ..., / BUPATI/WALIKOTA ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, telah diatur mengenai perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Khusus Dari ... Sampai Dengan ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA PT. ... UNTUK JALUR KERETA API KHUSUS DARI ... SAMPAI DENGAN ...

Pasal I

Menyempurnakan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... yang semula berbunyi:

KETIGA : Persetujuan prinsip pembangunan perkeretapian khusus ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 5 tahun sekali atas permohonan dari pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.

menjadi berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Persetujuan prinsip pembangunan perkeretapian khusus ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 tahun atas permohonan dari pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst

Contoh 10

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Direktur PT. ...

di

...

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum dapat dipertimbangkan karena beberapa hal sebagai berikut:
   a. ...;
   b. ...; dst.

2. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 11

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian / Gubernur ... / Bupati/Walikota ...

di

...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa kami telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... No ... Tahun ... tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Khusus Dari ... Sampai Dengan ...

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus dan sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

   a. penetapan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;
   b. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
   c. gambar-gambar teknis;
   d. data lapangan;
   e. jadwal pelaksanaan;
   f. spesifikasi teknis;
   g. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
   h. metode pelaksanaan;
   i. izin mendirikan bangunan;
   j. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   k. rekomendasi dari bupati/walikota yang wilayahnya akan dilintasi oleh jalur kereta api; dan
   l. bukti pembebasan tanah.

3. Demikian mohon perkenan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 12

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Persetujuan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Gubernur... / Bupati/Walikota...

di

...

1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor ... tanggal ... bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan izin pembangunan perkeretaapian khusus PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui Gubernur ... / Bupati/Walikota ... untuk menetapkan keputusan tentang izin pembangunan perkeretaapian khusus kepada PT. ... dengan tetap memperhatikan hal sebagai berikut:

   a. ...;
   b. ...; dst

3. Demikian surat persetujuan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAPIAN

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 13

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
KEPADA PT. ...

MENTERI PERHUBUNGAN, / GUBERNUR ..., / BUPATI/WALIKOTA ...,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, telah diatur mengenai izin pembangunan perkeretaapian khusus;

b. bahwa PT. ... telah diberikan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus melalui Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ...;

c. bahwa PT. ... telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... dan telah memenuhi persyaratan izin pembangunan perkeretaapin khusus;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Khusus Dari ... Sampai Dengan ...

4. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan :

1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus.

2. Surat Persetujuan Menteri Perhubungan Nomor ... (untuk Keputusan Gubernur / Bupati/Walikota)

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA PT. ....

PERTAMA : Memberikan izin pembangunan perkeretaapian khusus kepada:

a. Nama perusahaan : ...
b. Akte Pendirian : ...
c. Bidang usaha : ...
d. Alamat : ...
e. NPWP : ...
f. Penanggung jawab : ...

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diwajibkan:

a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang perkeretaapian;

b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

c. melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian khusus dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan;

d. bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian khusus;

e. harus melakukan koordinasi dengan inspektor dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pelaksanaan pembangunan perkeretaapian khusus; dan

f. melaporkan kegiatan pembangunan perkeretaapian khusus secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin pembangunan.

KETIGA : Izin pembangunan perkeretapian khusus ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali untuk jangka waktu 4 tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan perkeretaapian khusus yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap

KEEMPAT : Izin pembangunan perkeretaapian khusus dapat dicabut apabila pemegang izin pembangunan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian / Gubernur ... / Bupati/Walikota ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

A.n MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. ...;
2. ...; dst

Contoh 14

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Direktur PT. ...

di

...

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum dapat diberikan izin pembangunan perkeretaapian khusus karena beberapa hal sebagai berikut:
   a. ...;
   b. ...; dst.

2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus.

3. Demikian untuk dimaklumi.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 15

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian / Gubernur... / Bupati/Walikota...

di

...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa mengingat akan berakhirnya izin pembangunan perkeretaapian khusus pada tanggal ... sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... No ... Tahun ..., kami PT. ... mengajukan permohonan perpanjangan terhadap izin pembangunan perkeretaapian khusus.

2. Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan beberapa alasan permohonan perpanjangan terhadap izin pembangunan perkeretaapian khusus sebagai berikut:

   a. ...;
   b. ...; dst

3. Demikian mohon perkenan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 15

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

NOMOR: ...

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA PT. ...

MENTERI PERHUBUNGAN, / GUBERNUR ..., / BUPATI/WALIKOTA ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, telah diatur mengenai perpanjangan izin pembangunan perkeretaapian khusus;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan perpanjangan izin pembangunan perkeretaapian khusus;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA PT. ...

Pasal I

Menyempurnakan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... yang semula berbunyi:

KETIGA : Izin pembangunan perkeretapian khusus ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali untuk jangka waktu 4 tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan perkeretaapian khusus yang disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap

menjadi berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Izin pembangunan perkeretapian khusus ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 4 tahun atas permohonan dari pemegang persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst

Contoh 17

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan perpanjangan izin pembangunan perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Direktur PT. ...

di

...

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan perpanjangan izin pembangunan perkeretaapian khusus, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum dapat dipertimbangkan karena beberapa hal sebagai berikut:
   a. ...;
   b. ...; dst.

2. Demikian untuk dimaklumi.

A.n MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 18

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin operasi perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan /
Gubernur ... / Bupati/Walikota ...

di

...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa kami telah selesai melaksanakan pembangunan prasarana perkeretapian khusus dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan telah dinyatakan laik operasi yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan izin operasi perkeretaapian khusus dan sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

   a. sertifikat uji pertama terhadap prasarana perkeretaapian khusus;
   b. sertifikat uji pertama/berkala terhadap sarana perkeretaapian khusus yang akan dioperasikan;
   c. sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian khusus;
   d. sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian khusus;
   e. data petugas prasarana dan awak sarana, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian khusus yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan dan keahliannya.

3. Demikian mohon perkenan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 19

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Persetujuan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Gubernur... / Bupati/Walikota...

di

...

1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor ... tanggal ... bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan izin operasi perkeretaapian khusus PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui Gubernur ... / Bupati/Walikota ... untuk menetapkan keputusan tentang izin operasi perkeretaapian khusus kepada PT. ... dengan tetap memperhatikan hal sebagai berikut:

   a. ...;
   b. ...; dst

3. Demikian surat persetujuan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERHUBUNGAN

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 20

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS
KEPADA PT. ...

MENTERI PERHUBUNGAN, / GUBERNUR ..., / BUPATI/WALIKOTA ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, telah diatur mengenai izin operasi perkeretaapian khusus;

b. bahwa PT. ... telah diberikan izin pembangunan perkeretaapian khusus melalui Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ...;

c. bahwa PT. ... telah selesai melaksanakan pembangunan prasarana perkeretapian khusus dan pengadaan sarana perkeretaapian khusus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan telah dinyatakan laik operasi yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Khusus Dari ... Sampai Dengan ...

4. Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ...

5. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus.

2. Surat Persetujuan Menteri Perhubungan Nomor ... (untuk Keputusan Gubernur / Bupati/Walikota)

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS KEPADA PT. ....

PERTAMA : Memberikan izin operasi perkeretaapian khusus kepada:

a. Nama perusahaan : ...
b. Akte Pendirian : ...
c. Bidang usaha : ...
d. Alamat : ...
e. NPWP : ...
f. Penanggung jawab : ...

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diwajibkan:

a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus; dan
d. melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian khusus secara berkala kepada pemberi izin.

KETIGA : Izin operasi perkeretaapian khusus berlaku selama pemegang izin masih menjalankan usaha pokoknya.

KEEMPAT : Izin operasi perkeretaapian khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian / Gubernur ... / Bupati/Walikota ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst

Contoh 21

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan izin operasi perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Direktur PT. ...

di

...

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin operasi perkeretaapian khusus, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum dapat diberikan izin operasi perkeretaapian khusus karena beberapa hal sebagai berikut:
   a. ...;
   b. ...; dst.

2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin operasi perkeretaapian khusus.

3. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 22

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan /
Gubernur ... / Bupati/Walikota ...

di

...

1. Dengan hormat disampaikan bahwa dengan adanya perubahan kepemilikan PT. ... bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus kepada PT. ... dan sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan beberapa dokumen persyaratan sebagai berikut:
   a. ...
   b. ...
   c. ... dst

2. Demikian mohon perkenan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 23

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Persetujuan Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Gubernur... / Bupati/Walikota...

di

...

1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor ... tanggal ... bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus PT. ... kepada PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui Gubernur ... / Bupati/Walikota ... untuk menetapkan keputusan tentang pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus PT. ... kepada PT. ... dengan tetap memperhatikan hal sebagai berikut:

   a. ...;
   b. ...; dst

3. Demikian surat persetujuan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERHUBUNGAN

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 24

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...

NOMOR: ...

TENTANG

PENGALIHAN IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS
PT. ... KEPADA PT. ...

MENTERI PERHUBUNGAN, / GUBERNUR ..., / BUPATI/WALIKOTA ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian dan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, telah diatur mengenai pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus;

b. bahwa PT. ... telah diberikan izin operasi perkeretaapian khusus melalui Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ...;

c. bahwa dengan adanya perubahan kepemilikan PT. ... perlu dilakukan pengalihan izin opersi perkeretapian khusus PT ... kepada PT. ...;

e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus PT. ... Kepada PT. ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

3. Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ... Untuk Jalur Kereta Api Khusus Dari ... Sampai Dengan ...

4. Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ...

5. Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Kepada PT. ...

6. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin pembangunan perkeretaapian khusus.

2. Surat Persetujuan Menteri Perhubungan Nomor ... (untuk Keputusan Gubernur / Bupati/Walikota)

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN / GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG PENGALIHAN IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS PT. ... KEPADA PT. ....

PERTAMA : Mengalihkan izin operasi perkeretaapian khusus dari:

a. Nama perusahaan : ...
b. Akte Pendirian : ...
c. Bidang usaha : ...
d. Alamat : ...
e. NPWP : ...
f. Penanggung jawab : ...

kepada:

a. Nama perusahaan : ...
b. Akte Pendirian : ...
c. Bidang usaha : ...
d. Alamat : ...
e. NPWP : ...
f. Penanggung jawab : ...

KEDUA : Pemegang pengalihan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diwajibkan:

a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus; dan
d. melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian khusus secara berkala kepada pemberi izin.

KETIGA : Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus berlaku selama pemegang pengalihan izin masih menjalankan usaha pokoknya.

KEEMPAT : Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus dapat dicabut apabila pemegang pengalihan izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian / Gubernur ... / Bupati/Walikota ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst

Contoh 25

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Direktur PT. ...

di

...

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara belum dapat diberikan pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus karena beberapa hal sebagai berikut:
   a. ...;
   b. ...; dst.

2. Apabila Saudara telah melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, diharap Saudara dapat mengajukan kembali permohonan pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus.

3. Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR
... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst.

Contoh 26

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penugasan penggunaan perkeretaapian khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Direktur PT. ...

di

...

1. Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 375 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur bahwa dalam keadaan darurat/tertentu badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus dapat diberikan penugasan untuk melayani kepentingan umum.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka ... *(penanggulangan bencana, atau prasarana dan/atau sarana angkutan umum tidak berfungsi karena terjadinya bencana alam, atau tidak tersedianya angkutan umum di daerah tertentu)* di ..., perlu diselenggarakan pengoperasian perkeretaapian khusus.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini ditugaskan kepada Saudara agar pengoperasian perkeretaapian khusus PT. ... sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Gubernur .../Bupati/Walikota ... Nomor ... Tahun ... tentang Izin Operasi Perkeretaapian Khusus agar dapat melayani kepentingan umum dalam jangka waktu ... minggu/bulan/tahun dengan tata cara pelaksanaan pelayanan kepentingan umum dilaksanakan melalui kerjasama dengan Gubernur ... / Bupati/Walikota ... .

4. Demikian surat penugasan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI PERHUBUNGAN/
GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst (sesuai kebutuhan).

Contoh 27

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penghentian penugasan perkeretapian khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Yth. Direktur Utama PT. ...

di

Jakarta

1. Berdasarkan surat kami nomor ... tanggal ... perihal Penugasan penggunaan perkeretaapian khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum, bersama ini disampaikan bahwa mengingat kegiatan dalam rangka ... *(penanggulangan bencana, atau prasarana dan/atau sarana angkutan umum tidak berfungsi karena terjadinya bencana alam, atau tidak tersedianya angkutan umum di daerah tertentu)* di ... telah selesai dilaksanakan/telah berfungsi kembali/telah tersedia maka pengoperasian perkeretaapian khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum dihentikan/berakhir.

2. Demikian surat penghentian penugasan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI PERHUBUNGAN/
GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ...

(...)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst (sesuai kebutuhan).

Contoh 28

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan penggunaan perkeretaapian khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum

Jakarta/..., tgl ... bln ... thn ...

Kepada

Menteri Perhubungan, Gubernur ... /Bupati/Walikota ...

di

...

1. Menunjuk surat permohonan Menteri Perhubungan, Gubernur ... /Bupati/Walikota ... Nomor ... tanggal ... perihal rencana penggunaan perkeretaapian khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum, bersama ini disampaikan keberatan kami atas penugasan dimaksud dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut:
   a. ...;
   b. ...; dst.

2. Demikian untuk dimaklumi.

Direktur PT ...

(...)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E. E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001